

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER  
 Nomor : St.07/PP.00.9/SK/ 53a /2014  
 Tanggal : 14 Februari 2014  
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014

Nama Dosen : St Roudhotul Jannah, M.Med. Kom  
 N I P : 19720715 200604 2 001  
 Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.1 (III/b)  
 Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Etika Komunikasi RTV	2	VI	A1	
2	Retorika	2	VI	X	
3	Teknik Wawancara dan Menulis Berita	2	IV	A2	
4	Etika Komunikasi RTV	2	VI	A2	
5	Teknik Wawancara dan Menulis Berita	2	IV	A1	
6	Retorika	2	VI	A1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

DITETAPKAN DI : JEMBER  
 PADA TANGGAL : 14 Februari 2014



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
 NIP. 19660322 199303 1 002

SURAT KEPUTUSAN  
 KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 NOMOR : St. 07 / PP. 00.9 / SK / 53a / 2014  
 TENTANG  
 PENGGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014

- MEMBINCANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2013/2014  
 2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;  
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;  
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3.03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;  
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.  
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011. Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAL.  
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 No. 025.24.2.423786/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- DITETAPKAN :  
 1. Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014.  
 2. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.  
 3. Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.  
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
 Pada tanggal : 14 Februari 2014



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
 NIP. 19660322 199303 1 002